



P E N E T A P A N

Nomor : 224/Pdt.P/2018/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri AmboREMPAUNn, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara :

WA ODE ANISA, tempat/ tgl lahir : Ambon 10 Mei 1968, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Ahuru RT 004/RW 16, Kelurahan/ Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tentang Penunjukkan Hakim untuk menyidangkan perkara ini ;

Telah membaca surat- surat bukti yang diajukan di persidangan

Telah mendengar saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 5 Desember 2018 , yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 5 Desember 2018 dengan Nomor : 224/Pdt.P/2018/PN Amb, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Adalah Anak Kandung Dari Almarhum WA ODE RATIJA, Tempat Tanggal Lahir Ambon 05 September 1939, Yang Telah Meninggal Dunia Pada Tanggal 06 Juli 2012 di Ambon, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Pemerintah Negeri Batu Merah No : 472.12/02/BTM/SKET tanggal 03 Desember 2018;
2. Bahwa Pemohon Sangat Membutuhkan Akta Kematian Ibu Pemohon Yaitu Almarhum WA ODE RATIJA Tersebut Untuk dipergunakan dalam Pengurusan Surat-Surat Yang Berhubungan Dengan Almarhum;

Hal 1 dari 8 Hal (Penetapan Perdata Nomor : 133 / Pdt.P / 2016 / PN Amb)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon, Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Atau Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Permohonan Pemohon Dapat Memutuskan Permohonan Pemohon Tersebut;
4. Bahwa Pemohon, Mohon Kepada Bapak Ketua pengadilan Negeri Ambon Atau Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Permohonan Pemohon Dapat Memerintahkan Petugas Pengadilan Negeri Ambon Untuk Mengirimkan Sehelai Salinan Penetapan Permohonan Pemohon Ini Kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon Untuk Dapat Menerbitkan Akta Kematian Atas Nama WA ODE RATIJA;
5. Bahwa Pemohon Megurus AKTA KEMATIAN Ibu Pemohon yaitu Almarhum WA ODE RATIJA Tersebut Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Ambon;

Berdasarkan Alasan-Alasan Tersebut Diatas Maka, Pemohon Memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan negeri Ambon Atau Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Permohonan Pemohon dapat Menetapkan Sebagai Berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Bahwa Dari Almarhum WA ODE RATIJA, Tempat Tanggal Lahir Ambon 05 September 1939, Yang Telah Meninggal Dunia Pada Tanggal 06 Juli 2012 di Ambon, Sesuai Surat Keterangan Kematian Pemerintah Negeri Batu Merah No : 472.12/02/BTM/SKET tanggal 03 Desember 2018;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambn atau Petugas Yang ditunjuk Untuk Mendaftarkan dan Menerbitkan Akta Kematian Dari Almarhum WA ODE RATIJA;
4. Membebaskan Biaya Permohonan Kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah membacakan permohonannya , atas pembacaan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama WA ODE ANISA, yang diberi tanda P-1 ;

Hal 2 dari 8 Hal (Penetapan Perdata Nomor : 133 / Pdt.P / 2016 / PN Amb)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy sesuai asli Kartu Keluarga Nomor : 8171020902090080, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/02/BTM/Sket atas nama WA ODE RATIJA, selanjutnya di beri tanda P-3 ;
4. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Ahli Waris, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy sesuai asli Surat Kuasa Ahli Waris, selanjutnya diberi tanda P-5 ;

Bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai ; --

Menimbang , bahwa selain bukti surat Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah di persidangan antara lain :

1. Saksi FIRDA.

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena ia adalah iparnya saksi ;
- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan untuk pengurusan Akte Kematian dari almarhuma WA ODE RATIJA ;
- Bahwa Almarhuma WA ODE RATIJA meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2012 di Ambon ;
- Bahwa Almarhuma meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa suami almarhum adalah La Ode Alua yang telah meninggal dunia juga pada tanggal 10 September 2000 di Ambon ;
- Bahwa Istri Almarhum La Ode Alua meninggal dunia karena sakit pula ;
- Bahwa Almarhum La Ode Alua dan istrinya mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu suami saksi ODE IDRIS dan pemohon WA ODE ANISA ;
- Bahwa sampai dengan saat ini almarhum dan almarhumah belum memiliki akte kematian dan saat ini pemohon baru mengurusnya karena pemohon dan suami saksi mau menggadaikan sertifikat rumah yang terletak di Batu gantung Waringin karena kami perlu uang untuk membayar tanah dan sekaligus menambah modal jualan ;
- Bahwa pemohon adalah anak yang pertama sedangkan suami saksi adalah anak yang kedua ;

Hal 3 dari 8 Hal (Penetapan Perdata Nomor : 133 / Pdt.P / 2016 / PN Amb)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon WA ODE ANISA sudah berkeluarga dan memiliki 4 (empat orang anak ;
- Bahwa sertifikat tersebut atas nama almarhum LA ODE ALUA ;
- Bahwa pemohon telah memiliki rumah pribadi di Ahuru ;
- Bahwa suami pemohon kerja di rumah sakit tentara ;
- Bahwa suami saksi dan pemohon sudah sepakat untuk menggadaikan sertifikat tersebut ;

2. Saksi WA ODE SULASTRI

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi adalah anaknya pemohon ;
- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan untuk pengurusan Akte Kematian dari almarhuma WA ODE RATIJA ;
- Bahwa Almarhuma WA ODE RATIJA meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2012 di Ambon ;
- Bahwa Almarhuma meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa suami almarhuma La Ode Alua telah meninggal dunia juga pada tanggal 10 September 2000 di Ambon ;
- Bahwa Istri Almarhum La Ode Alua meninggal dunia karena sakit pula ;
- Bahwa Almarhum La Ode Alua dan istrinya mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu suami saksi dan pemohon ;
- Bahwa sampai dengan saat ini almarhum dan almarhumah belum memiliki akte kematian dan saat ini pemohon baru mengurusnya karena pemohon dan suami saksi mau menggadaikan sertifikat rumah yang terletak di Batu gantung Waringin karena kami perlu uang untuk membayar tanah dan sekalian menambah modal jualan ;
- Bahwa pemohon adalah anak yang pertama sedangkan suami saksi adalah anak yang kedua ;
- Bahwa Pemohon WA ODE ANISA sudah berkeluarga dan memiliki 4 (empat orang anak ;
- Bahwa sertifikat tersebut atas nama almarhum LA ODE ALUA ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya memohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tersebut dalam

Hal 4 dari 8 Hal (Penetapan Perdata Nomor : 133 / Pdt.P / 2016 / PN Amb)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan Perkara Permohonan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang sisi formalitas dari permohonan pemohon tersebut ;

Menimbang, pemohon WA ODE ANISA benar adalah anak kandung dari almarhum LA ODE ALUA dan almarhumah istrinya yang bernama WA ODE RATIJA yang telah meninggal dunia di Ambon masing-masing LA ODE ALUA meninggal dunia pada tanggal 10 September 2000 sedangkan WA ODE TATIJA meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2012 dan kedua anak mereka yaitu pemohon yang bernama WA ODE ANISA dan ODE IDRIS tinggal dan menetap di Kota Ambon, sehingga permohonan yang diajukan telah memenuhi syarat secara formal ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan mengajukan Permohonan ini karena Pemohon berkeinginan untuk mendapatkan Akta Kematian ibu Pemohon WA ODE RATIJA pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon dan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah Penetapan dari Pengadilan Negeri Ambon karena Pemohon telah terlambat melaporkan Kematian ayah Pemohon kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa ayah Pemohon yang bernama LA ODE ALUA telah menikah dengan Isterinya bernama WA ODE RATIJA dan keduanya telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon tersebut setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan memperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa ayah Pemohon adalah sebagai anak kandung dari almarhuma WA ODE RATIJA ;

Hal 5 dari 8 Hal (Penetapan Perdata Nomor : 133 / Pdt.P / 2016 / PN Amb)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Pemohon Almarhuma WA ODE RATIJA kini telah meninggal dunia di rumah, pada hari Jumat, tanggal 6 Juli 2012 ;

Menimbang, bahwa maksud Permohonan Pemohon adalah untuk mengurus Akta Kematian ibu Pemohon yang akan digunakan untuk pengurusan mendapatkan hak-hak almarhuma ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa benar pemohon adalah anak kandung dari almarhuma WA ODE RATIJA tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan berpendapat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan sangat beralasan, sehingga sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Ambon berhak untuk memberikan Penetapan kepada Pemohon untuk digunakan sebagai persyaratan yang akan diajukan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk diterbitkan Akte Kematian ibu Pemohon Almarhuma WA ODE RATIJA tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut didalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan permohonan ini merupakan kepentingan hukum Pemohon, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan akan Pasal-Pasal dan Undang-Undang serta Peraturan lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan Perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Almarhuma WA ODE RATIJA telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2012 di Ambon ;

Hal 6 dari 8 Hal (Penetapan Perdata Nomor : 133 / Pdt.P / 2016 / PN Amb)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan / mencatatkan kematian WA ODE RATIJA ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon guna dicatat dan didaftarkan dalam buku register yang dipergunakan untuk itu ;
4. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk mencatat dan mendaftarkan dalam buku register yang dipergunakan untuk itu serta menerbitkan Akta Kematian atas nama: WA ODE RATIJA ;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 189.000,- seratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini : SENIN tanggal 31 Desember 2018 oleh kami CHRISTINA TETELEPTA, SH, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Ambon, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh YOHANA DESSY LOLOK,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

YOHANA DESSY LOLOK,SH.

CHRISTINA TETELEPTA,SH.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Pencatatan	Rp.	5.000,00
ATK	Rp.	50.000,00
Panggilan	Rp.	60.000,00
Materai	Rp.	6.000,00
Redaksi	Rp.	5.000,00
Leges	Rp.	<u>3.000,00 +</u>
Jumlah	Rp.	189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Hal 7 dari 8 Hal (Penetapan Perdata Nomor : 133 / Pdt.P / 2016 / PN Amb)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 8 dari 8 Hal (Penetapan Perdata Nomor : 133 / Pdt.P / 2016 / PN Amb)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)